



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 34 TAHUN 2019**

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

16. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli;
17. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Gunungsitoli dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
4. Kecamatan adalah bagian dari wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Badan Pemusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
12. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
13. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa.
14. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
15. Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun adalah unsur yang membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
16. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk mempertegas struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

1. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi;
2. Tata Kerja; dan
3. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Struktur Organisasi

Pasal 4

- (1) Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala Desa kepada Walikota melalui Camat setempat.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu :
 - a. urusan tata usaha dan umum;
 - b. urusan keuangan; dan
 - c. urusan perencanaan.
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud ayat (2), paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu :
 - a. urusan tata usaha dan umum, perencanaan; dan
 - b. urusan keuangan.
- (4) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 7

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik,

geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 8

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu :
 - a. seksi pemerintahan;
 - b. seksi kesejahteraan; dan
 - c. seksi pelayanan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit 2 (dua) yaitu :
 - a. seksi pemerintahan; dan
 - b. seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (4) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa

Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi dan urusan tata usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, pelayanan umum dan urusan umum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa,

Perangkat Desa, BPD, lembaga pemerintahan desa lainnya dan urusan keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa dan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, penyusunan laporan dan urusan perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Kepala Urusan

Pasal 10

- (1) Kepala urusan paling banyak terdiri dari :
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
 - b. Kepala Urusan Keuangan; dan
 - c. Kepala Urusan Perencanaan.
- (2) Kepala urusan sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit terdiri dari :
 - a. Kepala Urusan tata usaha dan umum, perencanaan; dan
 - b. Kepala Urusan keuangan.

Pasal 11

- (1) Kepala urusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Paragraf 1 Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Pasal 12

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b. melaksanakan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

Pasal 13

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan urusan surat menyurat;

- b. melaksanakan pengelolaan arsip Pemerintah Desa;
- c. mempersiapkan sarana rapat/pertemuan dan lain-lain kegiatan Pemerintah Desa; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

Paragraf 2
Kepala Urusan Keuangan

Pasal 14

Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan kebendaharaan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

Pasal 15

Kepala Urusan Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. menerima, menyimpan, mengeluarkan keuangan Desa atas persetujuan dan seizin Kepala Desa;
- c. membukukan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa;
- d. mengelola administrasi keuangan Desa;
- e. menggali sumber-sumber pendapatan Desa; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

Paragraf 3
Kepala Urusan Perencanaan

Pasal 16

Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa dan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 17

Kepala Urusan Perencanaan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan program kerja Pemerintahan Desa;
- b. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintahan Desa;
- c. menyusun pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan serta laporan

- keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa akhir tahun anggaran;
- d. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah Desa;
 - e. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - f. menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa;
 - g. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

Bagian Keempat Pelaksana Kewilayahan

Pasal 18

Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

Pasal 19

Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 20

Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas kegiatan Kepala Desa di dusun;
- b. melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, kebudayaan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- c. melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Bagian Kelima
Pelaksana Teknis

Pasal 21

- (1) Pelaksana Teknis paling banyak terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Kepala Seksi Pelayanan.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi pemerintahan; dan
 - b. Kepala Seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Pasal 22

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Paragraf 1
Kepala Seksi Pemerintahan

Pasal 23

- Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
 - b. menyusun rancangan regulasi desa;
 - c. melakukan pembinaan masalah pertanahan;
 - d. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - e. melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

Pasal 24

- Kepala Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
 - b. melaksanakan administrasi kependudukan;
 - c. melaksanakan administrasi pertanahan;
 - d. melaksanakan pembinaan sosial politik;
 - e. memfasilitasi kerjasama Desa;
 - f. memfasilitasi dalam menyelesaikan perselisihan warga Desa; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Paragraf 2
Kepala Seksi Kesejahteraan

Pasal 25

Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
- b. melaksanakan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta memotivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

Pasal 26

Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan dan melaporkan kegiatan pembangunan Desa;
- b. meningkatkan dan mengembangkan sarana prasarana Desa;
- c. meningkatkan dan mengembangkan perekonomian dan sarana produksi Desa;
- d. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana fisik di lingkungan Desa;
- g. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- h. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
- i. melakukan identifikasi terhadap potensi adanya bencana serta melaporkan hasil penanggulangan bencana kepada Kepala Desa; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 3
Kepala Seksi Pelayanan

Pasal 27

Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- b. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 28

Kepala Seksi Pelayanan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan evaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan mental spiritual;
- b. melaksanakan evaluasi dan melaporkan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c. melaksanakan evaluasi dan melaporkan kegiatan pendidikan,

- kebudayaan, pemuda dan olah raga;
- d. melaksanakan evaluasi dan melaporkan kegiatan kesehatan masyarakat;
 - e. melaksanakan evaluasi dan melaporkan kegiatan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

BAB V TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala Desa mengadakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa melaporkan hasil pelaksanaan fungsi dan tugasnya kepada Kepala Desa secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan.

Pasal 30

- (1) Sekretaris Desa mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Sekretaris Desa mewakili Kepala Desa apabila Kepala Desa sedang tidak ada di tempat atau berhalangan sementara.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Walikota dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku struktur organisasi Perangkat Desa wajib mempedomani Peraturan Walikota ini.
- (2) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini diangkat kembali dalam jabatan yang baru, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kepala Urusan Umum diangkat kembali dalam jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - b. Kepala Urusan Program diangkat kembali dalam jabatan Kepala Urusan Perencanaan;
 - c. Kepala Urusan Keuangan diangkat kembali dalam jabatan Kepala Urusan Keuangan;
 - d. Kepala Seksi Pemerintahan diangkat kembali dalam jabatan Kepala Seksi Pemerintahan;
 - e. Kepala Seksi Pembangunan diangkat kembali dalam jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
 - f. Kepala Seksi Kemasyarakatan diangkat kembali dalam jabatan Kepala Seksi Pelayanan.
- (3) Pengangkatan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), dilakukan dengan tanpa mengubah pejabat dalam jabatan sebelumnya.
- (5) Dalam hal Perangkat Desa setelah ditetapkannya Peraturan Walikota ini masih kosong, Pemerintah Desa dapat melakukan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

Bagan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kota Gunungsitoli dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 12 Juli 2019
WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 12 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019 NOMOR 34

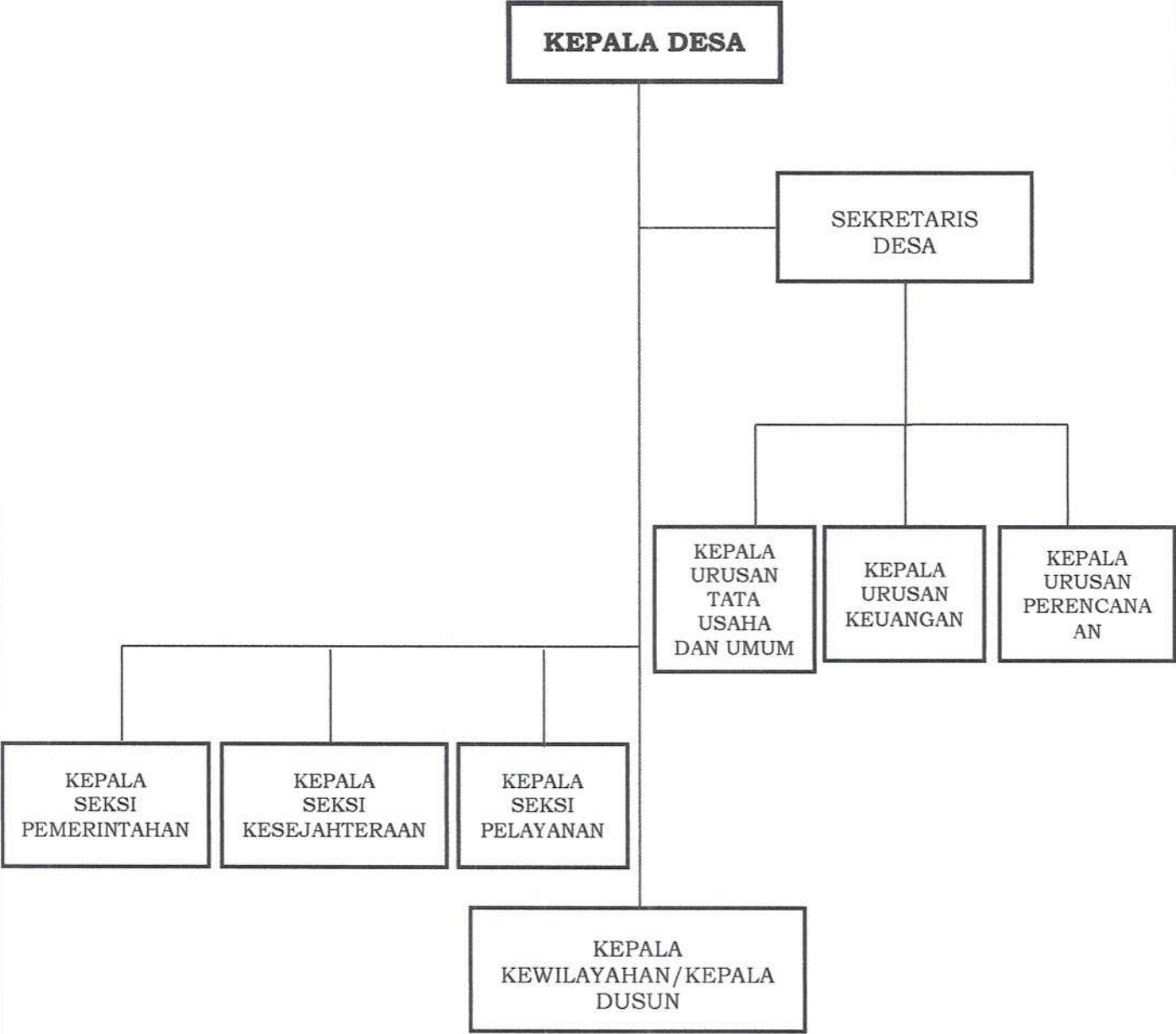
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA
NIP. 19700424 200112 1 002

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 34 TAHUN 2019
TANGGAL : 12 JULI 2019
TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA



KEPALA DESA
ttd
(NAMA LENGKAP)

Catatan :

Dalam hal Desa menetapkan jumlah Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebanyak 2 (dua), maka penetapan bagan Struktur Organisasi Perangkat Desa disesuaikan dengan nomenklatur Jabatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota ini.

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA